



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: Kartu identitas, Karto berobat (bila ada)
2. Pasien BPJS: Karto berobat bila ada, Karti KIS, Kartu identitas, Surat perintah rawat inap, Surat egibilitas Pasien (yang diterbitkan oleh RS)
3. Pasien Jasa Raharja: Kartu berobat, Kartu identitas, Surat perintah rawat inap, Surat laporan dari kepolisian, Surat jaminan dari Jasa Raharja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang ke IGD, sementara keluarga/ pengantar pasien mengurus pendaftaran diloket TPPRI guna mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran seperti: a. Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) b. Pasien Umum: Mengurus persyaratan administrasi dan membayar biaya administrasi di kasir c. Jasa Raharja: Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan
2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/ kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD
3. Perawat IGD melakukan Triase diruang Triase
4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis
5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi dan jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis dan untuk kondisi tertentupasien bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut
6. Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju aporek untuk mendapatkan obat
7. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS , keluarga pasien melakukan pengurusan penyelesaian administrasi untuk: a. Pulang b. Rawat Inap c. Rujuk balik ke faskes TK I (Khusus pasien BPJS) atau d. Rujuk ke RS yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

5 Menit

1. Pasien gawat darurat penyelesaiannya segera/ maksimal 5 menit
2. Pasien darurat tidak gawat , maksimal 10 menit
3. Pasien tidak gawat dan tidak darurat maksimal 60 menit
4. Pasien meninggal, prioritas ke empat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung: Dilakukan melalui Tim penanganan pengaduan RSUD Limpung
2. Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui
 - Instagram: @RSUD_Limpung
 - Email : rslimpung@gmail.com
 - website : www.rslimpung.batangkab.go.id
 - Kotak saran